

Kajian Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Dalam Bingkai Maqashid Syariah (Studi Kasus Uin Alauddin Makassar)

Istiqamah Maggu^{1✉}, Jamaluddin Majid², Lince Bulutoding³, Azizah Saban⁴

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ⁴ Mila University, Negeri Sembilan Malaysia

Abstrak

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan instrumen strategis dalam tata kelola keuangan perguruan tinggi, khususnya pada institusi pendidikan Islam yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam mewujudkan kemaslahatan. Namun, praktik penyusunan anggaran pada banyak lembaga pendidikan Islam masih cenderung berorientasi administratif dan teknokratis, sehingga nilai-nilai maqashid syariah belum terintegrasi secara substantif dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyusunan RKA di UIN Alauddin Makassar dalam perspektif maqashid syariah, khususnya terkait integrasi prinsip *hifz al-mal*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-din*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen regulasi, yaitu PMK 107 Tahun 2024 dan SOP penyusunan RKA UIN Alauddin Makassar, serta kajian literatur tata kelola dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RKA telah memenuhi aspek kepatuhan regulatif dan akuntabilitas administratif, namun integrasi maqashid syariah masih bersifat implisit dan belum dijadikan indikator eksplisit dalam penetapan prioritas dan evaluasi anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan integrasi maqashid syariah dalam penyusunan RKA agar anggaran patuh secara prosedur dan menghasilkan kemaslahatan substantif bagi civitas akademika dan keberlanjutan institusi.

Kata Kunci : *Maqashid Syariah, Rencana Kerja dan Anggaran, Tata Kelola.*

Abstract

The preparation of the Work Plan and Budget (RKA) is a strategic instrument in the financial governance of higher education, especially in Islamic educational institutions that have a moral and social responsibility in realizing the welfare. However, the practice of budget preparation in many Islamic educational institutions still tends to be administratively and technocratically oriented, so that the values of maqashid sharia have not been substantively integrated in the budget planning and evaluation process. This study aims to analyze the preparation of the RKA at UIN Alauddin Makassar from the perspective of maqashid sharia, specifically related to the integration of the principles of *hifz al-mal*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, and *hifz al-din*. The study uses a descriptive qualitative approach through the analysis of regulatory documents, namely PMK 107 of 2024 and the SOP for the preparation of the RKA of UIN Alauddin Makassar, as well as a review of the literature on governance and maqashid sharia. The results of the study indicate that the preparation of the Work Plan (RKA) has met the aspects of regulatory compliance and administrative accountability. However, the integration of maqashid sharia remains implicit and has not been used as an explicit indicator in setting priorities and evaluating the budget. Therefore, this study recommends strengthening the integration of maqashid sharia in the preparation of the RKA to ensure

procedural compliance with the budget and generate substantive benefits for the academic community and the sustainability of the institution.

Keywords: *Maqashid Sharia, Work Plan and Budget, Governance.*

Copyright (c) 2026 Maggu, Majid, Bulutoding, Isnyirah

✉ Corresponding author :

Email Address : iqaistiqamah2@gmail.com

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan institusi pendidikan Islam karena menentukan arah pembiayaan, prioritas program, dan alokasi sumber daya organisasi. Dalam perspektif ekonomi Islam, (Afifah et al. 2020) menegaskan bahwa maqashid syariah harus menjadi fondasi dalam pengelolaan keuangan agar seluruh aktivitas anggaran berorientasi pada kemaslahatan. Sejalan dengan itu, (Ahmad 2019) menempatkan *fiqh budgeting* sebagai instrumen moral yang menghubungkan pengelolaan dana publik dengan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. (Laldin 2022) juga menekankan bahwa integrasi maqashid syariah dalam tata kelola keuangan modern merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian dengan nilai Islam. Hal ini diperkuat oleh (Robiansyah et al. 2025) yang menekankan bahwa maqashid menjadi kerangka paling relevan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dialektika pemikiran para peneliti tersebut menunjukkan bahwa penyusunan RKA di institusi Islam tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan nilai-nilai syariah dalam pengambilan keputusan anggaran.

Meski demikian, praktik penganggaran di banyak lembaga pendidikan Islam masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai maslahat ke dalam mekanisme teknis penyusunan anggaran. (Muchlis and Wahyudi 2023) menemukan bahwa kebijakan fiskal di lingkungan lembaga Islam cenderung menekankan aspek akuntabilitas administratif, tetapi belum mampu mendorong optimalisasi manfaat sosial. Kajian terkait APBD berbasis maqashid juga menunjukkan bahwa orientasi teknokratis dalam proses anggaran sering kali menghambat pencapaian kemaslahatan yang lebih luas. Hal serupa diungkapkan yang menilai bahwa sistem penganggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya mampu mencerminkan tujuan maqashid syariah karena indikator manfaat tidak dijadikan ukuran utama. Bahkan penelitian (Wati and Ulrizan 2024) pada tingkat desa menunjukkan bahwa integrasi maqashid memerlukan mekanisme penilaian yang lebih komprehensif, bukan hanya kepatuhan prosedural. Temuan – temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara nilai maqashid syariah sebagai konsep normatif dan implementasinya dalam prosedur penganggaran.

Dalam konteks perguruan tinggi keagamaan, seperti UIN Alauddin Makassar, tantangan tersebut semakin relevan karena penyusunan RKA tidak hanya bergantung pada regulasi internal namun juga pada kebijakan nasional. Aturan terbaru yang terkait dengan hal tersebut ada pada PMK 107/2024 yang mengatur Standar Biaya Masukan. Menurut (Nurjihan, Abdul Husen Zaelani, and Lili Puspita Sari 2024), integrasi maqashid dalam kebijakan belanja negara merupakan langkah penting tetapi membutuhkan penyesuaian institusional agar dapat dioperasionalkan pada tingkat satuan kerja. Sementara itu, (Maulidiah et al. 2024) menyatakan bahwa ekonomi Islam hanya dapat memberi manfaat optimal jika prinsip-prinsip maqashid diterapkan pada proses perencanaan dan implementasi kebijakan. (Robiansyah et al. 2025) juga memperlihatkan bahwa anggaran pendidikan akan lebih efisien jika dipandu oleh nilai *hifz al-'aql* sebagai tujuan pengembangan ilmu. Selain itu, (Nasywa and Nisa 2024) menekankan bahwa pengembangan sistem ekonomi Islam modern harus berbasis pada

maqashid agar mampu menjawab kebutuhan institusi secara menyeluruh. Adanya beberapa penelitian tersebut diatas memperkuat urgensi mengkaji penyusunan RKA UIN Alauddin Makassar melalui perspektif maqashid syariah agar anggaran tepat secara prosedural dan bermakna strategis dalam mewujudkan kemaslahatan bagi sivitas akademika dan masyarakat luas.

(Nurjihan, Abdul Husen Zaelani, and Lili Puspita Sari 2024) menunjukkan bahwa integrasi prinsip maqashid dalam belanja negara dapat meningkatkan kualitas penganggaran berbasis nilai. Temuan ini relevan dalam mengkaji penyusunan RKA di UIN Alauddin Makassar yang perlu diarahkan pada tercapainya kemaslahatan akademik, sosial, dan institusional. Relevansi penerapan maqashid dalam sistem penganggaran juga diperkuat oleh (Rangga Ananta and Erlin Kurniati 2025) yang menemukan kesesuaian antara sistem penganggaran berbasis kinerja dengan tujuan maqashid dalam pembangunan daerah.

Dalam sektor pendidikan, (Robiansyah et al. 2025) menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dipandang sebagai bagian dari pemenuhan maqashid, khususnya dalam menjaga dan meningkatkan kualitas akal manusia. Kajian serupa dilakukan oleh (Soleh Hasan Wahid and M. Muhsin 2022) yang menyoroti kontekstualisasi fiqh budgeting di Indonesia dengan menekankan perlunya integrasi nilai maqashid dalam setiap tahap penyusunan anggaran. (Wati and Ulrizan 2024) menambahkan bahwa penerapan maqashid dalam pengelolaan anggaran desa menunjukkan efektivitas yang kuat dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat akar rumput.

Maqashid syariah merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. (Afifah et al. 2020) menjelaskan bahwa maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai prinsip filosofis, tetapi juga sebagai kerangka operasional dalam ekonomi Islam. Lima tujuan utama syaria yakni *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan pengelolaan keuangan publik. Menurut (Maulidiah et al. 2024) maqashid syariah diposisikan sebagai tujuan fundamental dalam ekonomi Islam sehingga setiap instrumen ekonomi perlu mencerminkan nilai keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan kolektif. Bahkan, mereka menekankan bahwa maqashid bukan hanya konsep normatif, melainkan harus diterjemahkan menjadi indikator dan ukuran capaian kebijakan publik. (Laldin 2022) menunjukkan bahwa perkembangan maqashid syariah dalam keuangan Islam modern telah mengarah pada kebutuhan integrasi dengan tata kelola institusional. Dalam pandangannya, keuangan Islam masa depan harus berbasis maqashid agar tidak hanya mengikuti standar teknis tetapi juga memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Hal serupa disampaikan oleh Al-Ayubi dan (Al-Ayubi and Halawatuddu'a 2021) yang menegaskan bahwa maqashid perlu dijadikan fondasi etika dan operasional dalam keuangan Islam kontemporer, terutama dalam konteks kelembagaan negara. (Nasywa and Nisa 2024) menambahkan bahwa maqashid syariah menjadi dasar pengembangan sistem ekonomi Islam sehingga penerapannya harus dilakukan pada seluruh lini kebijakan ekonomi, termasuk sistem penganggaran. Hal ini memperjelas bahwa maqashid tidak berhenti pada level konseptual, tetapi harus menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja, strategi pembangunan, dan kebijakan fiskal.

Fiqh budgeting merupakan konsep penting dalam ekonomi Islam yang membahas mekanisme penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran berlandaskan nilai-nilai syariah. (Ahmad 2019) memaparkan bahwa budgeting bukan sekadar aktivitas teknokratis, melainkan bagian dari tanggung jawab moral pemerintah untuk menyalurkan sumber daya secara adil dan efisien. Penganggaran harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan publik sebagai bentuk implementasi maqashid syariah. (Soleh Hasan Wahid and M. Muhsin

2022) dalam kajian systematic literature review menemukan bahwa fiqh budgeting di Indonesia berkembang menuju integrasi nilai maqashid. Namun demikian, mereka mencatat adanya kesenjangan antara konsep ideal dan praktik birokrasi, terutama dalam hal akuntabilitas dan orientasi kemaslahatan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan metodologi penyusunan anggaran berbasis maqashid. (Muchlis and Wahyudi 2023) menegaskan bahwa kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam harus berperan dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata serta menjamin stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, fiqh budgeting dipandang sebagai instrumen yang mampu menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengabaikan aspek keadilan yang merupakan inti dari maqashid syariah. (Husen Zaelani et al. 2024) lebih jauh menyoroti implementasi fiqh budgeting dalam APBN 2023 yang telah menunjukkan internalisasi maqashid syariah terutama dalam aspek perlindungan harta publik dan peningkatan kesejahteraan sosial. Sementara itu, nurjihan menekankan bahwa penguatan maqashid dalam kebijakan belanja negara dapat meningkatkan relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperbaiki efektivitas distribusi fiskal.

(Akhmad 2018) mengungkapkan bahwa integrasi maqashid syariah dalam penyusunan APBD mampu meningkatkan efektivitas pembangunan daerah. Dengan memasukkan tujuan-tujuan maqashid, pemerintah daerah dapat menyusun program yang lebih relevan dan bermaslahat. Kajian ini memperlihatkan bahwa pendekatan maqashid dapat menjadi alat untuk menyelaraskan perencanaan strategis dengan kebutuhan riil masyarakat daerah. Dalam konteks penganggaran nasional, penelitian oleh (Rangga Ananta and Erlin Kurniati 2025) menunjukkan bahwa sistem penganggaran berbasis kinerja memiliki kesesuaian yang tinggi dengan maqashid syariah. Pendekatan berbasis kinerja menekankan pada hasil, kualitas pelayanan, dan capaian kemaslahatan, yang sejalan dengan orientasi maqashid terhadap manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Kajian (Wati and Ulrizan 2024) pada pengelolaan APBD memperlihatkan bahwa maqashid syariah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Mereka menemukan bahwa ketika prinsip *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs* dijadikan pedoman, anggaran desa lebih efektif mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal. (Robiansyah et al. 2025) menambahkan dimensi penting penyusunan anggaran pada sektor pendidikan. Dalam perspektif maqashid, pendidikan merupakan komponen utama *hifz al-'aql* sehingga anggaran pendidikan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas intelektual umat. Efisiensi anggaran pendidikan menjadi salah satu implementasi konkrit maqashid dalam tata kelola keuangan lembaga pendidikan.

(Robiansyah et al. 2025) memberikan sudut pandang baru bahwa maqashid syariah dapat menjadi kerangka dasar bagi keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*). Dalam pandangannya, maqashid bukan hanya berbicara tentang kesejahteraan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ini menjadikan maqashid sangat relevan dalam konteks global saat ini yang menuntut keberlanjutan sebagai prinsip pengelolaan sumber daya publik. (Laldin 2022) juga melihat masa depan keuangan Islam sangat bergantung pada integrasi maqashid ke dalam kebijakan ekonomi makro. Melalui penerapan maqashid dalam penyusunan anggaran, lembaga publik dapat menciptakan model pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial. Hal ini menjadikan maqashid sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan versi Islam.

Penyusunan RKA dalam lembaga publik termasuk perguruan tinggi harus berbasis maslahat dan kepentingan masyarakat. (Soediro and Meutia 2018) menegaskan bahwa *hifz al-mal* merupakan salah satu tujuan penting dalam maqashid yang berfungsi menjaga keberlangsungan sumber daya keuangan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu,

penyusunan RKA perlu menjamin integritas, efisiensi, dan transparansi. Menurut (Ahmad 2019) penyusunan anggaran harus memprioritaskan program yang mampu memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini dapat diaplikasikan dalam lembaga pendidikan tinggi seperti UIN Alauddin Makassar yang memiliki kewajiban memastikan bahwa anggarannya sejalan dengan tujuan maqashid, khususnya dalam peningkatan kualitas intelektual dan spiritual mahasiswa.

(Muchlis and Wahyudi 2023) menambahkan bahwa penyusunan anggaran berbasis maqashid harus memperhatikan aspek keadilan distribusi, yakni memastikan bahwa setiap unit kerja mendapatkan alokasi yang sesuai dengan urgensi dan kontribusinya terhadap kemaslahatan. Hal ini relevan dalam konteks manajemen perguruan tinggi yang memiliki banyak fakultas, program studi, dan unit layanan. Kajian (Soediro and Meutia 2018) memperlihatkan bahwa penganggaran berbasis maqashid akan lebih efektif apabila indikator kinerja juga disesuaikan dengan nilai-nilai syariah. Artinya, RKA tidak hanya dinilai dari capaian output fisik, melainkan juga manfaat sosial, kualitas pelayanan, dan kontribusi pada kesejahteraan umat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menyusun RKA berbasis maqashid syariah untuk menciptakan tata kelola anggaran yang adil, transparan, dan bermaslahat. Oleh karena itu, kajian ini akan mengkaji proses penyusunan rencana kerja dan anggaran di UIN Alauddin Makassar dalam bingkai maqashid syariah sebagai upaya menghadirkan model penganggaran yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di UIN Alauddin Makassar dalam perspektif maqashid syariah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali nilai, prinsip, dan implementasi syariah dalam kebijakan anggaran yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Penelitian kualitatif memungkinkan analisis fenomenologis terhadap regulasi, dokumen anggaran, dan praktik penyusunan RKA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di UIN Alauddin Makassar menunjukkan bahwa proses penganggaran telah mengikuti dua pedoman utama, yaitu PMK 107 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 62 tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai acuan nasional dan SOP penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran UIN Alauddin Makassar sebagai acuan operasional universitas. Salah satu aturan pada PMK 107/2024 adalah menetapkan Standar Biaya Masukan (SBM) yang harus dipatuhi oleh seluruh satuan kerja pemerintah dalam menyusun kebutuhan anggaran, seperti honorarium, perjalanan dinas, rapat, dan pengadaan barang. SBM ini menjadi batas tertinggi perencanaan biaya sehingga seluruh usulan program harus disesuaikan dengan ketentuan tersebut. Di sisi lain, SOP Penyusunan RKA UIN Alauddin Makassar mengatur alur penyusunan anggaran mulai dari penyusunan rencana kerja di tingkat unit, verifikasi internal, rewiu SPI, penelaahan substantif, penginputan ke aplikasi SAKTI, hingga finalisasi DIPA. Dengan demikian, SOP berfungsi menerjemahkan regulasi fiskal nasional ke dalam mekanisme operasional di tingkat universitas.

Sintesa antara PMK 107/2024 dan SOP internal menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi dalam membentuk sistem penganggaran yang akuntabel, terstandarisasi, dan terdokumentasi. PMK 107/2024 menyediakan kerangka teknis mengenai perencanaan

anggaran sedangkan SOP memastikan implementasi teknis tersebut berjalan melalui tahapan verifikasi dan penelaahan yang ketat. Contohnya, pada tahap verifikasi usulan anggaran, SOP menegaskan bahwa setiap komponen belanja harus sesuai dengan SBM (sesuai aturan PMK) agar tidak melebihi ketentuan pemerintah. Integrasi ini menunjukkan adanya kesinambungan antara kebijakan fiskal nasional dan pelaksanaannya pada tingkat satuan kerja perguruan tinggi.

Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa baik PMK 107/2024 maupun SOP internal masih berorientasi teknokratis dan administratif. PMK 107/2024 fokus pada standarisasi biaya tanpa memberikan penilaian substantif terhadap urgensi, manfaat sosial, atau nilai kemaslahatan suatu program. Demikian pula, SOP internal lebih menitikberatkan pada kelengkapan dokumen, ketertiban alur kerja, dan validasi teknis, tanpa menyediakan instrumen evaluatif yang menilai dampak strategis dari program yang diajukan. Akibatnya, penyusunan anggaran cenderung diarahkan pada kepatuhan administratif daripada orientasi *value creation* atau manfaat jangka panjang.

Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, pendekatan seperti ini perlu dikritisi karena penyusunan anggaran seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepatuhan teknis, tetapi juga nilai filosofis seperti keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan yang terkandung dalam maqashid syariah. Nilai-nilai seperti *hifz al-mal*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nafs* sebenarnya sudah terlihat secara implisit dalam SOP, misalnya melalui verifikasi berlapis untuk menjaga aset publik, prioritas anggaran untuk kegiatan akademik, serta alokasi layanan kesehatan dan keamanan. Namun, baik Juknis maupun SOP belum memasukkan maqashid syariah sebagai indikator eksplisit penyusunan anggaran, sehingga proses penganggaran lebih administratif daripada transformatif.

Ketentuan pengalokasian anggaran pada penyusunan RKA-K/L memperkuat kesenjangan tersebut. Pengalokasian belanja pegawai menggunakan data resmi GPP (Gaji Pokok Pegawai) yang memastikan akurasi dan menghindari kesalahan administrasi, suatu mekanisme yang sejalan dengan *hifz al-mal*. Ketentuan mengenai pembangunan atau renovasi gedung negara yang wajib merujuk pada perhitungan teknis instansi berwenang merupakan bentuk kehati-hatian yang mendukung pertanggungjawaban anggaran. Begitu pula penerapan Bagan Akun Standar (BAS), termasuk konsep *full costing* dan kapitalisasi aset, menunjukkan adanya upaya menjaga ketelitian pengelolaan aset negara. Namun, seluruh ketentuan teknis ini tetap belum memasukkan perspektif masalah sebagai dasar evaluasi manfaat program.

Ketentuan terkait penggunaan akun-akun tertentu seperti akun 526 dan akun 521119/521219 menegaskan pentingnya proposal dan justifikasi program sebelum anggaran dialokasikan. Ketentuan tersebut sebenarnya mengandung prinsip kemaslahatan karena memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran. Dalam konteks UIN Alauddin Makassar, hal ini menuntut universitas tidak hanya menyusun anggaran sesuai standar biaya, tetapi juga mempertimbangkan kualitas manfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.

Selain *Hifz Al Aql* dan *Hifz Al mal*, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) juga harus memperhatikan dimensi perlindungan terhadap kehidupan (*hifz al-nafs*) dan keberlanjutan generasi (*hifz al-nasl*). *Hifz al-nafs* menuntut agar setiap kebijakan anggaran menjamin keselamatan, kesehatan, dan martabat manusia, khususnya sivitas akademika yang menjadi subjek utama layanan pendidikan. Dalam konteks UIN Alauddin Makassar, alokasi anggaran untuk layanan kesehatan, keselamatan kerja, keamanan kampus, serta dukungan kesejahteraan pegawai dan mahasiswa merupakan manifestasi langsung dari prinsip *hifz al-nafs*. Penyusunan RKA yang memprioritaskan aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa anggaran berfungsi sebagai instrumen perlindungan kehidupan.

Lebih lanjut, prinsip *hifz al-nasl* menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan generasi melalui sistem pendidikan yang berkualitas, aman, dan berkeadilan. Dalam kerangka ini, anggaran pendidikan tidak hanya dinilai dari besarnya, tetapi dari kemampuannya mendukung proses pembelajaran yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan. Program peningkatan kualitas dosen, pengembangan sarana pembelajaran, beasiswa mahasiswa, serta dukungan terhadap riset dan pengabdian masyarakat dapat dipahami sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga kualitas generasi akademik dan sosial di masa mendatang. Dengan demikian, RKA yang disusun secara responsif terhadap kebutuhan pendidikan berkelanjutan secara substansial merepresentasikan implementasi *hifz al-nasl*.

Secara konseptual, pemenuhan empat tujuan utama maqashid Syariah yaitu *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keberlanjutan generasi), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta) dapat dipandang sebagai prasyarat struktural bagi terwujudnya *hifz al-din* (perlindungan agama). Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa praktik keberagamaan yang autentik tidak dapat berlangsung secara optimal apabila kondisi dasar kehidupan manusia, seperti keselamatan fisik, kesehatan mental, keberlanjutan sosial, dan stabilitas ekonomi, tidak terpenuhi.

Dalam kerangka maqashid syariah kontemporer, *hifz al-din* tidak dipahami semata-mata sebagai pemeliharaan ritual dan simbol keagamaan. *Hifz al-din* juga berkaitan dengan keberlangsungan nilai-nilai etika, moral, dan spiritual Islam dalam kehidupan sosial. Perlindungan jiwa menjamin ruang aman bagi individu untuk menjalankan ajaran agama tanpa ancaman, perlindungan akal memastikan kemampuan rasional dan kesadaran moral dalam memahami serta mengamalkan ajaran Islam, perlindungan keturunan menjaga keberlanjutan nilai keagamaan lintas generasi, sementara perlindungan harta menciptakan stabilitas ekonomi yang memungkinkan pelaksanaan kewajiban agama secara layak. Dengan demikian, keempat tujuan tersebut membentuk fondasi material dan sosial bagi aktualisasi *hifz al-din*.

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa ketika keempat *hifz* tersebut terpenuhi secara sistemik dan berkelanjutan, maka *hifz al-din* secara fungsional turut terjaga. Pemeliharaan agama dalam konteks ini tercapai melalui tatanan sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang memungkinkan nilai-nilai keislaman hidup dan berfungsi secara nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan antara RKA dan kelima tujuan maqashid ini masih bersifat implisit dan belum dirumuskan secara sistematis dalam indikator perencanaan dan evaluasi anggaran. PMK 107/2024 maupun SOP internal UIN Alauddin Makassar belum secara eksplisit mengaitkan alokasi anggaran dengan indikator perlindungan kehidupan dan keberlanjutan generasi. Akibatnya, program yang sejatinya berkontribusi pada *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keberlanjutan generasi), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta), serta *hifz addin* (perlindungan terhadap agama) belum dinilai berdasarkan dampak kemaslahatan jangka panjang, melainkan lebih pada kesesuaian administratif dan standar biaya.

Oleh karena itu, integrasi maqashid Syariah perlu diperkuat dalam proses penyusunan RKA melalui penetapan prioritas program, indikator kinerja berbasis kemaslahatan, serta evaluasi outcome yang berorientasi pada maqashid syariah. Dengan pendekatan ini, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol keuangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang humanis, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Dengan demikian, meskipun sistem penyusunan anggaran UIN Alauddin Makassar telah selaras dengan regulasi fiskal nasional melalui PMK 107/2024 dan SOP internal, keduanya belum cukup untuk memastikan orientasi anggaran pada kemaslahatan. Penelitian ini menegaskan perlunya integrasi maqashid syariah sebagai kerangka penilaian manfaat, penetapan prioritas, serta evaluasi outcome, sehingga penyusunan anggaran patuh prosedur dan mendukung peningkatan kualitas akademik, kesejahteraan sivitas, dan keberlanjutan institusi.

SIMPULAN

Kajian terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di UIN Alauddin Makassar menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran telah mengikuti pedoman teknis nasional melalui PMK 107 Tahun 2024 dan diterjemahkan ke dalam mekanisme operasional melalui SOP penyusunan RKA yang sangat terstruktur. Integrasi keduanya menghasilkan sistem penganggaran yang tertib, akuntabel, dan konsisten dengan standar biaya pemerintah. Melalui verifikasi berlapis, penelaahan internal, serta penggunaan aplikasi SAKTI, SOP berhasil memastikan bahwa seluruh usulan anggaran memenuhi aspek kepatuhan dan akurasi teknis sebagaimana dituntut dalam regulasi fiskal nasional. Namun, hasil analisis kritis memperlihatkan bahwa baik Juknis PMK 107/2024 maupun SOP internal masih bersifat teknokratis dan lebih menekankan kepatuhan administratif daripada orientasi manfaat. Keduanya belum menyediakan kerangka evaluasi substantif untuk menilai kontribusi program terhadap kemaslahatan, keadilan anggaran, pemerataan akses, atau penguatan nilai-nilai inti lembaga pendidikan Islam. Padahal secara implisit, nilai maqashid syariah seperti *hifz al-mal*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nafs*, *hifz an-nasl*, dan *hifz ad din* sudah tercermin dalam praktik penyusunan anggaran. Kekosongan kerangka normatif ini mengakibatkan proses penyusunan RKA berpotensi berhenti pada tata kelola administratif tanpa memastikan tercapainya kebermanfaatan jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penyusunan RKA UIN Alauddin Makassar telah memenuhi prinsip-prinsip formal pengelolaan keuangan negara namun masih memerlukan penguatan nilai-nilai maqashid syariah agar penyusunan anggaran patuh regulasi dan mampu menghasilkan kemaslahatan substantif bagi sivitas akademika dan masyarakat. Integrasi maqashid syariah ke dalam indikator perencanaan, penelaahan, dan evaluasi anggaran menjadi langkah strategis untuk menjadikan anggaran sebagai instrumen penguatan mutu pendidikan Islam, peningkatan kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan lembaga.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di UIN Alauddin Makassar perlu diperkuat melalui integrasi indikator maqashid syariah yang dirumuskan secara eksplisit dalam penetapan prioritas program dan alokasi anggaran, sehingga anggaran memenuhi kepatuhan administratif dan menghasilkan kemaslahatan substantif. Selain itu, SOP penyusunan dan evaluasi RKA disarankan untuk direvisi dengan memasukkan instrumen penilaian berbasis dampak dan manfaat jangka panjang sesuai maqashid syariah agar proses penganggaran bersifat strategis dan transformatif. Evaluasi anggaran juga perlu diarahkan pada pencapaian *outcome* maqashid, seperti peningkatan kualitas akademik, kesejahteraan sivitas akademika, keberlanjutan generasi, dan perlindungan aset publik, bukan semata-mata pada tingkat serapan anggaran. Ke depan, regulator dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model penganggaran perguruan tinggi keagamaan Islam berbasis maqashid syariah yang lebih operasional dan terukur guna memperkuat tata kelola keuangan pendidikan Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Referensi :

Afifah, Dewi Nuril, Danik Firdania, Asyifa Ridha Septiana, and Renny Oktafia. 2020.

“Maqashid Syariah Sebagai Fondasi Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 1(4).

Ahmad, Maghfur. 2019. “Fiqh of Budgeting: Study of Management of the State Budget for People’s Welfare in the Perspective of Maqâshid Al-Shari’ah.” *AL-’ADALAH* 16(1). doi:10.24042/adalah.v16i1.4159.

Akhmad, Farid Mawardi Sufyan. 2018. “Rancang Bangun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan Berbasis Maqashid Syariah.” *Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 4(2).

Al-Ayubi, Solahuddin, and Siti Halawatuddu’a. 2021. “MAQASID AL-SHARIA IN ISLAMIC FINANCE.” *Jurnal Al-dustur* 4(2). doi:10.30863/jad.v4i2.1823.

Husen Zaelani, Abdul, Nabilah Nurjihan, Lili Puspita Sari, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, and Penulis Korespondensi. 2024. “Islamic Economics and Business Review Internalisasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Belanja Negara: Tinjauan APBN 2023.” *Maqashid Syariah dalam Kebijakan Belanja Negara* 3(2).

Laldin, Mohamad Akram. 2022. “Maqasid and Islamic Finance What’s Next?” *ISRA Research Management Centre* 2016(4).

Maulidyah, Syafrida, Rosalyta Rifany Putri, Jeniper Indah Pandiangan, and Renny Oktafia. 2024. “Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam.” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 01(4).

Muchlis, Bachtayar Asrofi, and Amin Wahyudi. 2023. “KEBIJAKAN FISKAL DAN ANGGARAN DALAM EKONOMI ISLAM.” *Jurnal Masharifal-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8(4).

Nasywa, Davina, and Fauzatul Laily Nisa. 2024. “Teori Maqashid Syariah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam Dan Penerapannya Pada Sistem Ekonomi Islam.” *Economics And Business Management Journal (EBMJ)* 3(2).

Nurjihan, Nabilah, Abdul Husen Zaelani, and Lili Puspita Sari. 2024. “Internalisasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Belanja Negara: Tinjauan APBN 2023.” *Islamic Economics and Business Review* 3(2). doi:10.59580/iesbir.v3i2.6082.

Rangga Ananta, and Erlin Kurniati. 2025. “ANALISIS KESESUAIAN SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DENGAN MAQASHID SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.” *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam* 8(01). doi:10.56998/6vkqs368.

Robiansyah, Firman, Annisa Nur Fadillah, Nuril Khairiyah, Siti Nurkholizah, and Gavin Sangraha Rahmat. 2025. “Analisis Efisiensi Anggaran Pendidikan Dalam Perspektif Islam.” *TA’LIMUNA: Jurnal Pendidikan Islam* 14(2).

Soediro, Achmad, and Inten Meutia. 2018. “Maqasid Sharia As A Performance Framework for Islamic Financial.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9(1): 70–86.

Soleh Hasan Wahid, and M. Muhsin. 2022. “Kontekstualisasi Fiqh Budgeting Di Indonesia: Systematic Literature Review.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4(1). doi:10.19105/alhuquq.v4i1.4856.

Wati, Sela, and Ulrizan Ulrizan. 2024. “Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Samustida Tahun 2022 Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *Al-fiqh* 2(1): 66–79. doi:10.59996/al-fiqh.v2i1.450.